



P U T U S A N

Nomor 0164/Pdt.G/2018/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Hairudin bin Abubakar, Bima, 07-03-1977 / 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Wadumbolo RT.014 RW. 005 Kelurahan Dara Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi**;

melawan

Syarfiah binti H. Kamaludin, Bima, 10-05-1978 / 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Wawo RT.002 RW. 001 Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi**, **Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi** dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 23 Januari 2018 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 0164/Pdt.G/2018/PA.Bm, tanggal 23 Januari 2018 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa pada tanggal 09 September 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u Kabupaten Bima Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/15/XII/2010 tanggal 20 Maret 2015;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima selama 12 tahun, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. **Anzelina (Perempuan)** umur 17 tahun;
 2. **Elzi Yuliana (Perempuan)** umur 12 tahun;
 3. **Edwin Syaputra (Laki-laki)** umur 11 tahun;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2015 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - b. Termohon suka membesar besarkan masalah yang sepele sehingga timbul konflik/pertengkaran dalam rumah tangga;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juli 2015 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2018/PA.Bm



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**Hairudin bin Abubakar**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Syarfiah binti H. Kamaludin**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H.Muhidin, MH (Hakim Pengadilan Agama Bima), akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

Dalam pokok perkara

- Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon, terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya baik oleh Termohon maupun oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon mengakui benar point no.1;
- Bahwa Termohon mengakui benar poin 2;

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita point 3 Termohon membantah mengenai pertengkaran dan sebab-sebab terjadinya perceraian, masalah Pemohon bawa makanan dari Pertamina dan tidak makan di rumah, akhirnya bertengkar;
- Bahwa Termohon membantah poin 4, pisah rumah sejak bulan Juni 2016 dan benar Termohon yang pergi dan pulang ke rumah orang tua di Dompus;
- Bahwa Termohon mengakui benar poin 5, dan 6;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, tetapi Termohon menuntut dengan beberapa gugatan rekonvensi yang harus dibayar oleh Pemohon, nafkah iddah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), Muth'ah terserah Pemohon, nafkah lampau sejak Juni 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nafkah pemeliharaan 3 orang anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik lisannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan atas tuntutan balik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban Rekonvensi dan kesanggupan atas tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,-, Mut'ah berupa emas seberat 5 gram, Nafkah lampau sejak Juni 2016 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan biaya pemeliharaan 3 orang anak sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon menerima kesanggupan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor:5272010703770004, tanggal 11 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 144/15/XII/2010, tanggal 20 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa di samping bukti surat-surat, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Amrin bin Aris, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA., tempat kediaman di RT.14/05, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga
- Bahwa Pemohon bernama Hairudin bin Abu bakar dan Termohon bernama Syarfiah binti H.Kamaludin;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 09 September 1999;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, penyebab tengkar karena Termohon tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Selaku pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Israil bin Abdullah, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ojek, tempat kediaman di RT. 14/05 Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga
- Bahwa Pemohon bernama Hairudin bin Abu bakar dan Termohon bernama Syarfiah binti H.Kamaludin;

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 09 September 1999;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya di Dompu sejak Juni 2016;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai security di Pertamina dengan penghasilan Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Selaku pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juga upaya mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 melalui mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis yaitu Drs. H. Muhidin, MH, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangganya selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membesar-besarkan masalah sepele, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian lain tentang sebab tengkar karena masalah Pemohon bawa makanan dari kantor dan tidak mau makan di rumah, Termohon juga menyampaikan gugatan Rekonvensi yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan Replik tetap pada permohonannya dan Termohon menyampaikan Duplik tetap pada jawaban dan tuntutan;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab telah dapat diketahui bahwa pokok masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan apakah pertengkaran mereka sudah sedemikian parah bahkan sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang, sehingga tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat (P. 1), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima sehingga berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, maka pengajuan permohonan ijin talak ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 berupa akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, maka telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah dan Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah cukup menjadi dasar bagi Pemohon dalam mengajukan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang saling

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak mengajukan untuk memperkuat bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa terlepas dari sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terdapat perbedaan versi antara menurut Pemohon dan menurut Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terkait dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengakuinya dan oleh karena ada pengakuan dari Termohon, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg, cukuplah menjadi bukti bahwa benar adanya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, sejalan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka masih harus didengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang terdekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dari Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan, dan keterangan saksi Pemohon dan Termohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2016, Termohon yang pergi karena diusir Pemohon;
4. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai;
5. Bahwa Pihak keluarga dan tokoh masyarakat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal dan keadaan tersebut menunjukkan rumah tangga yang tidak layak dipertahankan karena sudah tidak nampak kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, dengan demikian tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan dapat diputus dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi pada tahap jawaban sehingga memenuhi syarat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 158 R.Bg, tuntutan tersebut dapat dibenarkan, sehingga Majelis Hakim

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Tentang nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah sejumlah Rp. 4.700.000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah), tuntutan mana disanggupi oleh Tergugat rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,-, (Tiga juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa “ *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil* “, maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang pernah dijatuhi talak ba'in atau tidak terbukti nusyuz, karena keretakan yang terjadi dalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat Rekonvensi dan lagi pula perceraian ini datangnya dari pihak suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar nafkah iddah sesuai dengan kewajaran, kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai seorang security Pertamina, maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi Iddah sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai tuntutan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), tuntutan tersebut disanggupi oleh Tergugat berupa emas seberat 5 gram, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa “ *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul* “, maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang pernah dijatuhi talak bain atau tidak terbukti nusyuz, karena keretakan yang terjadi dalam rumah

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat rekonsensi dan lagi pula perceraian ini datangnya dari pihak suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonsensi diwajibkan untuk membayar mut'ah sesuai dengan kewajaran, kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonsensi sebagai seorang security Pertamina, maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memenuhi Mut'ah berupa emas seberat 5 gram;

Nafkah lampau (nafkah yang dilalaikan)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi berupa nafkah yang dilalaikan selama pisah rumah, yaitu sejak bulan Juni 2016 ketika itu Tergugat rekonsensi mengusir Penggugat rekonsensi dan akhirnya Penggugat rekonsensi pulang ke rumah orang tuanya di Dompu, maka sejak saat itu terjadi pisah rumah antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, selama pisah rumah Tergugat rekonsensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat rekonsensi selama Juni 2016 s/d Maret 2018 total seluruhnya 21 bulan, Penggugat rekonsensi menuntut nafkah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dalam persidangan Tergugat rekonsensi mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat rekonsensi, dan mengakui telah mengusirnya ketika bertengkar sekitar bulan Juni 2016, terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi sanggup membayar nafkah (lampau) kelalaian sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa dalil gugatan Penggugat rekonsensi terbukti, berdasarkan pengakuan Tergugat rekonsensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonsensi diwajibkan untuk membayar nafkah iddah sesuai dengan kewajaran, kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonsensi sebagai seorang security Pertamina, maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memenuhi Nafkah Madiyah (kelalaian) sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2018/PA.Bm



Tentang Nafkah hadhonah (pemeliharaan anak)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai tuntutan nafkah 3 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat rekonvensi menuntut nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, di dalam persidangan disanggupi Tergugat rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Bilama perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*, maka Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar biaya hadhanah/pemeliharaan terhadap 3 orang anak kepada Penggugat rekonvensi selaku pemegang hak hadhanah sesuai dengan kepatutan, kelayakan dan kebutuhan hidup anak dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai seorang security Pertamina, maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi biaya hadhanah minimal sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan tidak termasuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan yang harus dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (usia 21 tahun) atau telah kawin;

Menimbang, agar putusan ini dapat dijalankan, maka Tergugat rekonvensi harus dihukum untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat rekonvensi berupa kewajiban sebagaimana disebutkan dalam dictum putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil tuntutan Penggugat rekonvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya tuntutan Penggugat rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya;

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2018/PA.Bm



Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan in casu perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana pula diatur dalam perubahan kedua dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (*Hairudin bin Abubakar*) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi (*Syarfiah binti H. Kamaludin*) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mutah berupa emas seberat 5 gram;
 - 2.3. Nafkah Madiyah/lampau sejak Juni 2016 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),-
 - 2.4. Biaya pemeliharaan 3 orang anak yang bernama Anzelina perempuan umur 17 tahun, Elzi Yuliana perempuan umur 12 tahun,dan Edwin Syaputra Laki-laki umur 11 tahun, sejumlah Rp.

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2018/PA.Bm



1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau telah kawin ;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi berupa kewajiban sebagaimana tersebut dalam dictum No.2 angka 2.1,2.2,2.3, 2.4. putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat lain yang terkait ;
4. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 293.000,- (Dua ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 April 2018. *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1439, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Mulyadi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Lutfi Muslih, S. Ag., MA.. dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Dra.Nurhayati. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi;

Ketua Majelis;

Mulyadi, S.Ag

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Lutfi Muslih, S. Ag., MA.

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Dra. Nurhayati

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 202.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 293.000- |
- (Dua ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2018/PA.Bm



Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Bima

Drs. H. Musaddad, SH.

Hal 16 dari 15 hal Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)